



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1324 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN  
ANGGARAN LANJUTAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 137 huruf b [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan dapat diusulkan sebagai kegiatan lanjutan, sehingga perlu diatur tata cara penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
7. Kepala BPKA adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
8. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Pejabat ...

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atas kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPAL-PD adalah dokumen yang memuat belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran untuk menandai pelaksanaan Kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
15. *Force Majeur* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

16. Pejabat ...

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

## BAB II

### PENGAJUAN KEGIATAN LANJUTAN

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan dan Penyebab Kegiatan Lanjutan

#### Pasal 2

- (1) Kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan dapat diusulkan sebagai kegiatan lanjutan pada satu tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan yang dapat diusulkan sebagai kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi syarat:
- a. pekerjaan tersebut telah ada ikatan perjanjian/kontrak; dan
  - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian PA/KPA atau Penyedia Barang/Jasa, namun karena akibat dari *force majeure*.

### Pasal 3

- (1) Penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:
- a. terjadinya bencana alam yang ditetapkan secara tertulis oleh pemerintah atas dasar rekomendasi dari lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana; atau
  - b. terjadinya bencana sosial yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa:
- a. gempa bumi;
  - b. gunung meletus;
  - c. banjir;
  - d. kekeringan;
  - e. angin topan;
  - f. tanah longsor; dan
  - g. kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.

(3) Bencana ...

- (3) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi:
  - a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
  - b. teror.
- (4) Penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti-bukti administrasi dan/atau bukti tertulis lainnya.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengajuan Kegiatan Lanjutan

#### Pasal 4

- (1) Penyedia Barang/Jasa membuat laporan ditujukan kepada PPK tentang kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPK mengajukan usulan DPAL-PD kepada Kepala Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Usulan DPAL-PD menggambarkan jumlah dana yang sudah direalisasikan dan sisa dana yang belum direalisasikan dan/atau yang akan di-DPAL-kan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan DPAL-PD dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada Wali Kota melalui Kepala BPKA selaku PPKD paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB ...



BAB III  
PROSES KEGIATAN LANJUTAN

Pasal 5

PPKD menindaklanjuti usulan DPAL-PD dengan melakukan asistensi dan pengujian secara teknis.

Pasal 6

PPTK wajib hadir dalam proses asistensi untuk menghindari ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Jumlah anggaran dalam DPAL-PD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
  - a. sisa DPA-PD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
  - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
  - c. SP2D yang belum dituangkan.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku selanjutnya dilaporkan Kepada Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah guna mendapat persetujuan.
- (3) DPAL-PD yang telah mendapat persetujuan dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan untuk selanjutnya dituangkan dalam perubahan APBD.
- (4) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, ditolak dan dikembalikan kepada Perangkat Daerah pengusul.

BAB ...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Oktober 2018  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd


ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 24 Oktober 2018  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
ttd

EVI SYAEFINI SHALEHA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.  
NIP. 19650715 198603 1 027